SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor: 391/Pdt.G/2024/PA.Kds

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Anwar Sanusi binti Madir: umur 34 tahun, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Dahulu berdomisili di RT. 006 RW. 002 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Dalam perkara gugatan antara:

Lusiana binti Maman Sugiarto, sebagai Penggugat melawan Anwar Sanusi binti Madir, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus <u>tanggal 10 September 2024</u> Nomor : 391/Pdt.G/2024/PA.Kds; yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Anwar Sanusi Bin Madir) terhadap Penggugat (Lusiana Binti Maman Sugiarto);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan SAIFUL HUDA, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus

Asisten Pemerintahan dan Kesra Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H. Pembina TK.I

NIP 19670307 1992031012

JURUSIT

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.